



► **RETRIBUSI DAERAH**

Kota Jogja Bebaskan Denda Uji Kir Kendaraan

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja membebaskan sanksi administratif berupa denda retribusi pengujian kendaraan bermotor (Kir) sampai 31 Desember 2022. Bagi kendaraan wajib uji yang habis masa ujinya dan belum dilakukan pengujian dibebaskan dari denda.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menjelaskan pembebasan denda ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Jogja No.52/2022 tentang Pembebasan Sanksi Administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam aturan itu, pembebasan sanksi administratif ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor.

“Selain itu juga untuk menarik minat pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan pengujian guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,” kata Agus, Jumat

► **Pembebasan denda diberikan kepada wajib retribusi secara otomatis tanpa permohonan saat pendaftaran uji Kir.**

► **Pembebasan sanksi administratif ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor.**

(1/7).

Menurutnya, pembebasan denda diberikan kepada wajib retribusi secara otomatis tanpa permohonan saat pendaftaran uji kendaraan bermotor melalui menu Kir Online atau Si Regol (Sistem informasi Registrasi Online Layanan) uji berkala kendaraan di aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dan pembayaran ke platform terkait. “Bagi pemilik kendaraan yang terlambat uji kendaraan bermotor, otomatis hanya dikenakan biaya retribusi tanpa denda,” ujarnya.

Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Jogja, Andhika Satya menyebut dalam sehari jajarannya menguji sekitar 50 sampai 60 kendaraan. Kebijakan penghapusan sanksi denda retribusi

itu memengaruhi minat masyarakat untuk menguji kendaraan.

“Selama ini jika diberlakukan denda masyarakat akan keberatan. Denda retribusi per hari sekitar dua persen dari biaya retribusi. Selama berlaku denda, rata-rata denda sekitar Rp50.000, tetapi pernah yang paling besar sampai Rp2 juta,” kata Andhika

Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang umum seperti taksi, bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan. Pengujian dilakukan dengan pemeriksaan uji visual seperti lampu dan kondisi badan kendaraan, ukuran ban, uji emisi gas buang, berat kendaraan, uji rem, uji kecepatan atau *speedometer*.

Tahapan pengujian dilakukan dengan mendaftar di menu Kir online atau Si Regol di JSS. Setelah memasukkan data yaitu nomor uji kendaraan dan menentukan tanggal, kemudian membayar retribusi melalui platform Bank BPD DIY, Linkaja, Gopay dan layanan QRIS. Pemohon kemudian datang ke Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Jogja sesuai tanggal yang disepakati saat pendaftaran.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005